



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat)

Safaat Nugraha<sup>1</sup>, Muhammad Abas<sup>2</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, [hk21.safaatnugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.safaatnugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, [yuniar@ubpkarawang.ac.id](mailto:yuniar@ubpkarawang.ac.id)

Corresponding Author: [hk21.safaatnugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.safaatnugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *Illegal mining activities carried out by companies in the West Java region cause serious environmental damage and harm the surrounding community. These actions are contrary to the principles of sustainable development and violate environmental laws. This study aims to analyze the form of civil liability of companies for environmental damage caused by illegal mining activities in accordance with Article 87(1) of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as well as to evaluate the effectiveness of the government's strategies in preventing and addressing illegal mining in West Java. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach, and is analyzed based on primary and secondary legal materials and case studies. The results of the study show that in practice, the civil liability of illegal mining companies has not been optimally implemented. Most cases are only resolved by closing the mine without any obligation to provide compensation or restore the environment. However, legal provisions require businesses to provide material compensation and rehabilitative measures. Additionally, the public has not utilized class action lawsuits as a legitimate legal means to seek justice. Government strategies such as the formation of the Illegal Mining Task Force, improvements in spatial planning, and enhanced institutional coordination are deemed to be in place, but their implementation remains limited due to challenges in oversight, resources, and legal enforcement. Therefore, there is a need to strengthen the application of the principle of strict liability and provide structural support to ensure that ecological restoration and community protection can be achieved effectively.*

**Keyword:** *Civil Liability, Illegal Mining, Environment, Strict Liability, Class Action*

**Abstrak:** Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Barat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat sekitar. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal ditinjau dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi efektivitas strategi pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan pertambangan ilegal di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban perdata perusahaan tambang ilegal belum dijalankan secara optimal. Sebagian besar penyelesaian kasus hanya berhenti pada penutupan tambang tanpa adanya kewajiban ganti rugi ataupun pemulihan lingkungan. Padahal, ketentuan hukum telah mewajibkan pelaku usaha melakukan kompensasi materiil maupun tindakan rehabilitatif. Selain itu, masyarakat belum memanfaatkan mekanisme gugatan kelompok (*class action*) sebagai sarana hukum yang sah untuk memperjuangkan keadilan. Strategi pemerintah seperti pembentukan Satgas Pertambangan Ilegal, perbaikan tata ruang wilayah, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dinilai telah berjalan, namun implementasinya masih terbatas akibat kendala pengawasan, sumber daya, dan ketegasan hukum. Oleh karena itu, perlu penguatan penerapan prinsip *strict liability* dan dukungan struktural agar pemulihan ekologis dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Perdata, Pertambangan Ilegal, Lingkungan Hidup, Strict Liability, Class Action

## PENDAHULUAN

Bumi merupakan ruang hidup bagi beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi, membangun hubungan yang saling terkait dan menyesuaikan diri satu sama lain, termasuk juga terhadap unsur-unsur tak hidup di sekitarnya. Di tengah keanekaragaman tersebut, manusia merupakan satu spesies yang turut hidup di dalamnya. (Soerjani, 2008) Penggunaan potensi alam, baik yang hidup maupun yang tak hidup, sangat memengaruhi status lingkungan, bahkan sanggup mengubah keseimbangan sistem kehidupan antara organisme dan habitatnya. Apabila akibat buruk yang ditimbulkan tidak diindahkan, maka generasi selanjutnya yang akan menanggungnya.

Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah, termasuk di dalamnya kandungan mineral pertambangan yang memiliki keterikatan erat dengan pemanfaatannya sebagai aset penting untuk pembangunan negara. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.* (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Bumi Pertiwi Indonesia menyimpan potensi kekayaan perut bumi yang melimpah berupa aneka jenis bahan tambang. (Soedarso, 2009) Di antaranya adalah emas, perak, tembaga, minyak, gas, batubara, dan beragam aset alam lainnya yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan bangsa. (Sutedi, 2012) Sumber daya tambang, sebagai mineral murni dalam kondisi aslinya, sepenuhnya berada dalam kendali negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya perizinan yang diterbitkan oleh negara sebagai satu-satunya prosedur yang sah untuk melaksanakan pengelolaan atau operasi kegiatan tersebut. Amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menyusun regulasi dan melakukan supervisi melalui instrumen hukum.

Ketentuan konstitusional ini menjadi pijakan legal terunggul dalam pengelolaan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia dengan tujuan akhir tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.(Surya, 2019)

Kekayaan alam berupa bahan galian, yang karakternya tidak dapat diproduksi ulang dan ketersediaannya sangat terbatas, sudah pasti menyimpan potensi ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomis yang sedemikian besar ini kemudian melahirkan industri pertambangan yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Di sisi lain, operasional pertambangan juga membawa dampak buruk. Praktik pertambangan identik dengan perusakan alam dan beragam persoalan lain. Pengerjaan yang tidak sesuai standar, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar, konflik dengan masyarakat lokal, dan masalah perizinan merupakan tantangan yang melekat pada industri ini.

Dalam satu dekade terakhir, aktivitas pertambangan telah memberikan dampak signifikan bagi negara-negara berkembang. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dapat menimbulkan perubahan kondisi lingkungan, baik yang terjadi secara terbatas di satu lokasi atau meluas, sesuai dengan teknik dan tingkat kegiatan yang dilaksanakan.(Prayogo, 2018) Apabila kegiatan pertambangan tidak dijalankan secara tepat dan bertanggung jawab, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif terhadap ekosistem, seperti terganggunya keseimbangan tanah, meningkatnya risiko erosi dan sedimentasi, potensi bencana longsor, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati berupa hilangnya habitat flora dan fauna. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh manusia melalui penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitar dan perubahan iklim mikro di wilayah pertambangan.(Damopoli, 2013)

Kerusakan kualitas lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh proses pencemaran atau penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas, dapat menimbulkan serangkaian dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan mencakup risiko terhadap kesehatan masyarakat, penurunan kualitas estetika, kerugian dari aspek ekonomi (*economic cost*), hingga terganggunya proses ekologis (*natural system*) yang berjalan secara seimbang.(Rahmadi, 2015) Prinsip yang sama juga penting diterapkan pada kegiatan pertambangan emas dan pasir, sehingga pengelolaan sumber daya tambang tidak boleh dilaksanakan sembarangan dan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Tata kelola sektor pertambangan idealnya sejalan dengan komitmen terhadap pengelolaan serta proteksi lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya regulasi yang tepat akan berujung pada deteriorasi lingkungan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa kondisi lingkungan, termasuk pemakaian produk tambang, memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pertambangan.

Kondisi lingkungan hidup memiliki signifikansi yang tinggi dan memerlukan konservasi serta pengawasan yang optimal sebab merupakan ruang yang memegang peranan fundamental bagi kesinambungan kehidupan. Kendati demikian, saat ini banyak dijumpai deteriorasi dan kontaminasi lingkungan yang bersumber dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, termasuk aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan secara intensional oleh pihak-pihak yang abai terhadap tanggung jawab, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kehidupan umat manusia.(Taufiq dkk., 2021)

Di Provinsi Jawa Barat, praktik pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan semakin marak terjadi dan menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan bagi kondisi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh kasus yang cukup menonjol yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindak tegas dengan menutup lima titik lokasi pertambangan ilegal yang terdapat di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kelima perusahaan tersebut diketahui telah beroperasi dengan izin tambang yang telah habis masa berlakunya. Kejadian ini sempat menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menunjukkan kemarahannya saat melakukan inspeksi mendadak.

Meskipun begitu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penutupan tambang tersebut bukan semata-mata karena viral di media, melainkan telah melalui proses administratif, termasuk pengiriman surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan terkait sejak tahun 2024. Herman juga mengonfirmasi bahwa truk-truk pengangkut hasil tambang telah melanggar ketentuan batas tonase yang diperbolehkan di jalan umum, sehingga berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan merugikan masyarakat.(Firmansyah, 2025)

Selanjutnya, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) di bawah Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengungkap praktik pertambangan timah ilegal yang beroperasi di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan yang teridentifikasi melakukan kegiatan tanpa izin tersebut adalah CV Galena Alam Raya Utama (GARU), yang diketahui telah menjalankan operasi ilegalnya sejak tahun 2023. Menurut pernyataan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Donny Charles Go, pengungkapan kasus ini terjadi pada Kamis, 16 Januari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB. Aktivitas pertambangan oleh CV GARU dilakukan secara tertutup, di sebuah gudang tersembunyi yang berlokasi di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Operasi tersebut berlangsung tanpa pengawasan publik dan tanpa izin resmi, sehingga secara jelas melanggar ketentuan hukum di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.(Hukmana, 2025)

Contoh lain dari dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat terjadi di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di mana puluhan hektar lahan pertanian mengalami pencemaran akibat aktivitas tambang di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan lahan pertanian warga terancam gagal panen, bahkan mengalami kerusakan parah karena limbah tambang diduga mencemari area sawah yang sedang dalam masa tanam maupun siap panen. Warga menduga bahwa limbah tersebut berasal dari aktivitas pertambangan emas, yang secara tidak langsung mengalir dan mengendap di area persawahan. Dalam dokumentasi udara yang beredar, terlihat bahwa sekitar 50 hektar sawah warga tertutup material lumpur yang berasal dari limbah tambang. Selain merusak lahan pertanian, aliran sungai yang berada di sekitar wilayah pun turut tercemar dan mengalami perubahan warna, sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk keperluan irigasi atau kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga, melainkan justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, warga dan petani setempat kini menuntut agar kegiatan tambang segera dihentikan, agar mereka dapat kembali mengelola lahan pertanian seperti semula. Seorang petani bernama Dahlan menyampaikan kekecewaannya, disebabkan sawahnya yang tengah memasuki masa panen rusak akibat pencemaran limbah, dan hingga saat ini tidak tampak adanya kemauan dari perusahaan untuk melakukan dialog atau bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat menolak keberadaan tambang tersebut karena telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kehidupan mereka.(Haeruman, 2025)

Dan lebih khusus contoh berikutnya yaitu pada tahun 2023, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang serius akibat maraknya aktivitas pertambangan batu andesit ilegal di kawasan Pegunungan Sangga Buana. Aktivitas pertambangan ini dilakukan oleh sejumlah pihak tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen perizinan lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik tambang ilegal tersebut dilakukan secara terbuka dan eksploitatif, tanpa mempertimbangkan aspek konservasi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Pegunungan Sangga Buana sejatinya merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis sebagai daerah resapan air, zona penyangga ekologis, dan pelindung kawasan dataran rendah Karawang dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Namun, kegiatan penambangan

batu andesit tanpa izin ini telah menyebabkan kerusakan morfologi lereng, penggundulan hutan, meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta terkikisnya struktur alami pegunungan, yang dalam jangka panjang mengancam kestabilan ekosistem kawasan tersebut.(Maulana, 2023) Dan ada beberapa kasus penambangan ilegal yang lainnya di wilayah Jawa Barat, sejumlah perusahaan menjalankan aktivitas tambang tanpa izin resmi atau dengan izin yang sudah tidak berlaku, sehingga berdampak langsung terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS), penggundulan hutan, dan merugikan petani sekitar karena rusaknya lahan pertanian serta pencemaran sumber air.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melaporkan adanya temuan 176 lokasi tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah. Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) ini jelas membawa kerugian signifikan bagi negara, baik dari aspek pendapatan negara maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyatakan bahwa instansinya memberikan perhatian yang serius terhadap pembinaan dan pengawasan sektor pertambangan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022.(Bagaskara, 2025)

Tindakan perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara langsung menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Penataan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwasanya:

*“Semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas yang melaksanakan tindakan menentang hukum meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan yang memunculkan kerugian di individu lain ataupun lingkungan hidup harus melunasi kompensasi ataupun mengerjakan perbuatan khusus”.*

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengharuskan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun merusak kondisi ekologis, untuk memberikan ganti rugi sekaligus melaksanakan upaya nyata demi memulihkan keadaan lingkungan yang terdampak.(Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

Selain itu, tindakan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*(Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2009)

Dengan demikian, perusahaan yang melaksanakan kegiatan pertambangan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian, baik terhadap kondisi lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitarnya. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud meliputi adanya tindakan yang melawan ketentuan peraturan, terjadinya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut, serta kesalahan yang dapat diberlakukan kepada pelaku. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, kerugian tidak hanya bersifat material, tetapi juga non-material, seperti pencemaran udara, kerusakan tanah, dan ancaman terhadap keselamatan manusia. Oleh sebab itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar hukum penting dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang merusak lingkungan hidup melalui praktik pertambangan ilegal.(Subekti, 2002)

Sudah barang tentu, hal ini juga melibatkan andil krusial pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam merumuskan regulasi dan kebijakan terkait lingkungan hidup. Tujuannya



adalah agar masyarakat luas memahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya terbatas pada sudut pandang sosial, melainkan juga mencakup aspek hukum yang mewajibkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dalam setiap proses eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan, demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang optimal.

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka pokok permasalahan yang akan dianalisa lebih lanjut dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana Strategi Pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Kegiatan Pertambangan ilegal (studi kasus pertambangan ilegal di Jawa Barat).

## METODE

Dalam kajian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang lebih mengutamakan pengkajian bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang menjadi objek analisis. (Soekanto, 2011) Yaitu sebuah kasus yang terkait erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat).

Adapun bentuk penelitian yang di pakai dalam penyusunan tulisan ini yaitu berdasarkan deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisisan terhadap Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat).

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dan mendasar di dalam sebuah penelitian, mengingat data tersebut berfungsi sebagai dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data diarahkan secara spesifik pada fokus permasalahan yang telah dirumuskan, guna memastikan agar pembahasan tetap terarah dan tidak mengalami penyimpangan maupun ketidakjelasan dalam penyajiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pertanggungjawaban perdata terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal diatur secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

*"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu".*

Norma ini mengadopsi prinsip *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan, selama terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang terjadi dan kerusakan yang timbul terhadap lingkungan hidup.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Namun, dalam konteks lingkungan hidup, pendekatan *strict liability* menjadi lebih relevan dibandingkan model tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel *"Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia"*, penerapan *strict liability* memungkinkan korban kerusakan lingkungan untuk langsung menuntut pertanggungjawaban tanpa dibebani pembuktian yang rumit mengenai kesalahan subjektif perusahaan. (Al Fikri, 2022) Ini mempercepat proses pemulihan hak dan memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap lingkungan.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap bahwa penerapan prosedur pembuktian konvensional yang diatur di Pasal 1365 KUH Perdata sering kali tidak cukup apabila diterapkan pada perkara yang terkait kerusakan lingkungan. Menurutnya, proses pembuktian mengenai kerusakan ekologis dan hubungan kausal antara perbuatan dan dampak yang terjadi membutuhkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakter permasalahan, seperti yang diatur di UUPPLH. (Harahap, 2004)

Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban dalam Pasal 87 UUPPLH tidak hanya berupa pembayaran ganti rugi, tetapi juga tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan. Konsep ini merupakan bentuk penerapan prinsip *restorative justice* dalam sengketa lingkungan hidup. *Restorative justice* bertujuan mengembalikan keadaan lingkungan hidup sedekat mungkin seperti sebelum terjadi kerusakan, dan mengutamakan perbaikan daripada semata-mata penghukuman finansial.

Sebagai contoh nyata penerapan prinsip *strict liability*, gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan pembakar hutan di Indonesia telah berhasil memenangkan tuntutan ganti rugi dan pemulihan kawasan, meskipun kesalahan subjektif pelaku tidak selalu dapat dibuktikan. Hal ini membuktikan bahwa model tanggung jawab lingkungan berdasarkan *strict liability* menjadi sarana yang efektif untuk perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Dengan demikian, dalam kasus kegiatan pertambangan ilegal di Jawa Barat, penerapan ketentuan Pasal 87 UUPPLH dikombinasikan dengan prinsip perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata merupakan pendekatan hukum yang paling tepat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan secara perdata, demi pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan kepentingan masyarakat sekitar. Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban perdata atas aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, maka harus terlebih dahulu dibuktikan dengan terpenuhinya empat unsur utama dalam konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut, yaitu mencakup:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum menjadi syarat mutlak.

Tindakan melawan hukum tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup segala tindakan yang melawan kewajiban hukum masing-masing, merugikan hak-hak orang lain, melawan norma kesusilaan, dan tidak sesuai dengan asas kepatutan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks kegiatan pertambangan yang tidak disertai izin, praktik pertambangan ilegal jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan izin usaha pertambangan yang sah.

- 2) Adanya kerugian

Kerugian yang timbul akibat pertambangan ilegal tidak hanya bersifat material (seperti rusaknya lahan pertanian atau tercemarnya sungai) tetapi juga immaterial, yakni hilangnya nilai ekologis, kerusakan keanekaragaman hayati, dan menurunnya kualitas

hidup masyarakat sekitar. Kerugian lingkungan dalam konteks *strict liability* meliputi kerusakan yang dapat diukur secara fisik maupun kerusakan yang berakibat jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

- 3) Terdapat keterkaitan kausal antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya

Berkaitan dengan hal tersebut, penggugat wajib dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan. Kausalitas ini seringkali didukung oleh bukti ilmiah berupa hasil penelitian lingkungan atau analisis laboratorium atas pencemaran tanah dan air.

- 4) Adanya unsur kesalahan

Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti lingkungan hidup berlaku prinsip *strict liability*, unsur kesalahan tetap dapat diperkuat untuk membuktikan bahwa perusahaan melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) atau kesengajaan dalam melaksanakan kegiatan tanpa izin, atau mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kerusakan akibat pertambangan ilegal dapat berbentuk dua hal utama: ganti rugi materiil dan rehabilitasi/pemulihan lingkungan.

- 1) Ganti rugi materiil mencakup kompensasi atas semua kerugian nyata yang diderita pihak ketiga. Misalnya, petani yang lahannya tercemar dan gagal panen berhak menuntut ganti rugi atas hilangnya hasil produksi pertanian, biaya pemulihan lahan, serta kerugian ekonomi lainnya. Kompensasi harus mencakup biaya langsung maupun tidak langsung akibat kerusakan tersebut, termasuk kehilangan akses terhadap sumber air bersih dan dampak kesehatan masyarakat sekitar tambang.
- 2) Rehabilitasi atau pemulihan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab tambahan yang bersifat korektif. Berdasarkan prinsip *restorative justice*, perusahaan pelaku pertambangan ilegal diwajibkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup sedekat mungkin dengan keadaan semula sebelum terjadinya kerusakan. Ini mencakup reklamasi lahan, reforestasi kawasan hutan, pembersihan limbah tambang, dan restorasi ekosistem sungai yang tercemar.

Contoh konkret pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan ilegal di Jawa Barat dapat dilihat dalam beberapa peristiwa aktual:

- 1) Pada tahun 2024, Pemprov Jawa Barat melakukan penutupan terhadap lima titik tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Meski izin operasional kelima perusahaan tersebut sudah tidak berlaku, namun kegiatan eksploitasi tersebut tetap dijalankan. Penutupan ini sempat menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak dan menyoroti kerusakan jalan akibat truk pengangkut tambang yang melebihi tonase. Pemerintah daerah menyatakan bahwa penutupan tidak semata-mata karena viralitas, melainkan karena telah melalui prosedur surat peringatan dan evaluasi izin operasional.
- 2) Pada awal tahun 2025, Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolaairud) Baharkam Polri mengungkap kasus pertambangan timah ilegal yang dijalankan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini beroperasi secara tersembunyi dalam sebuah gudang tertutup tanpa mengantongi izin resmi, melanggar berbagai ketentuan hukum mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut membuktikan adanya praktik pengelabuan terhadap aparat penegak hukum dan potensi kerugian ekologis di wilayah padat penduduk.
- 3) Kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan ilegal juga terjadi di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Puluhan hektar lahan pertanian di daerah tersebut rusak parah dan terancam gagal panen akibat limbah pertambangan yang mencemari tanah dan aliran air. Petani setempat menuntut penutupan tambang,



menegaskan bahwa selain merusak sumber penghidupan, keberadaan tambang tersebut tidak memberikan kontribusi kesejahteraan apa pun bagi masyarakat.

- 4) Pada tahun 2023, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah terungkapnya aktivitas pertambangan batu andesit ilegal yang dilakukan di kawasan Pegunungan Sangga Buana, tepatnya di wilayah selatan Karawang. Penambangan ini dilakukan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin lingkungan dan warga di sekitar area tambang melaporkan peningkatan potensi bencana ekologis seperti banjir bandang, kekeringan, dan tanah longsor akibat terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Lingkungan yang mulanya berperan sebagai kawasan resapan air, kini berganti menjadi area eksploitatif yang tidak lagi memiliki fungsi ekologis secara optimal. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil sikap tegas dengan secara resmi menuntut penutupan lokasi tambang batu andesit ilegal tersebut.

Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi: ada tindakan ilegal (penambangan tanpa izin/kedaluwarsa), kerugian nyata terhadap masyarakat dan lingkungan, hubungan sebab-akibat yang jelas, serta kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan aktivitas tambang tanpa izin yang sah.

Berdasarkan analisis terhadap empat studi kasus di Provinsi Jawa Barat yakni kasus penutupan tambang di Subang, pengungkapan tambang timah ilegal CV Galena Alam Raya Utama di Bekasi, pencemaran lahan pertanian di Desa Cihaur, Sukabumi serta penutupan tambang batu andesit ilegal di Karawang penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat sebagian besar masih bersifat non-litigasi. Instrumen yang digunakan cenderung mengedepankan pendekatan *restorative justice*, atau prinsip *strict liability* sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, dan bukan melalui jalur litigasi perdata formal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dipilih karena pertimbangan efisiensi, tekanan sosial, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sebagai penulis, saya memandang kecenderungan ini sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kesenjangan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang masih terjadi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan prinsip klasik "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan", yang dalam konteks perkara lingkungan sering kali tidak efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, pembuktian dalam perkara perdata merupakan inti dari pertanggungjawaban hukum, namun seringkali menjadi penghalang utama bagi pihak yang secara sosial dan ekonomis lemah untuk memperoleh keadilan, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial dan teknis yang jauh lebih tinggi. (Subekti, 2007)

Namun, sebagai penulis, saya juga menilai bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata oleh perusahaan pelaku pertambangan ilegal dalam konteks hukum positif Indonesia Masih kurang berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya pemulihan konkret terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat, seperti dalam kasus pertambangan ilegal di Subang, Sukabumi dan Karawang, di mana pemerintah hanya menutup tambang, tanpa diikuti dengan kewajiban ganti rugi maupun pemulihan ekologis yang memadai. Padahal, dalam hukum lingkungan, tanggung jawab perdata perusahaan tidak hanya berhenti pada penghentian aktivitas, tetapi harus mencakup kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan serta tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana ditegaskan oleh Maria S.W. Sumardjono, pertanggungjawaban lingkungan yang hanya menyentuh permukaan (*surface liability*), seperti penghentian aktivitas tambang, tanpa disertai kewajiban administratif maupun upaya pemulihan ekologis, akan melanggengkan impunitas terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan. (Sumardjono,

2008) Dalam kasus lingkungan, konsep *strict liability* tidak hanya menghapus kewajiban pembuktian kesalahan, tetapi sekaligus mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan dua hal penting: memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi dan melaksanakan upaya perbaikan terhadap kondisi lingkungan yang terdampak.

Lebih jauh lagi, ganti rugi dalam konteks pertanggungjawaban perdata atas pertambangan ilegal harus mencakup aspek material dan immaterial, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa hukum perdata dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum, termasuk kerugian kolektif berupa kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga kehilangan sumber nafkah. (M. Hadjon, 1987)

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa mekanisme gugatan *class action* (gugatan kelompok) merupakan salah satu solusi hukum yang strategis dan relevan. *Class action* memungkinkan masyarakat terdampak yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk menuntut perusahaan tambang secara kolektif, sehingga menekan biaya proses hukum, memperkuat posisi tawar di pengadilan, serta mempercepat pemulihan kerugian massal. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu bentuk inovasi hukum perdata yang lahir dari kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang secara individu tidak memiliki kekuatan finansial atau hukum untuk mengajukan gugatan terhadap korporasi besar. (Harahap, 2016) Ia juga menekankan bahwa mekanisme ini sangat tepat diterapkan dalam perkara lingkungan hidup karena kerugiannya tidak hanya bersifat individu, melainkan komunal.

Dalam praktiknya, penerapan *class action* dalam kasus lingkungan juga telah diakui dan dimungkinkan berdasarkan Pasal 91 UUPH, yang secara tegas menyebut bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi dan tindakan tertentu. Artinya, dalam kasus seperti di Subang, Sukabumi dan Karawang, masyarakat memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut perusahaan tambang bukan hanya ditutup, tetapi juga dipaksa secara hukum untuk melakukan reboisasi, reklamasi, serta memberikan ganti rugi kepada petani, nelayan, dan warga yang terkena dampaknya.

Sebagai penulis, saya meyakini bahwa penguatan instrumen pertanggungjawaban perdata, termasuk ganti rugi administratif dan penggunaan *class action*, merupakan kebutuhan mendesak untuk membenahi ketimpangan akses keadilan dalam konteks kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Dengan mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan pemberdayaan hukum komunitas lokal, maka perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi transformatif.

### **Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat)**

Dalam rangka mengatasi maraknya praktik pertambangan ilegal yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, pemerintah, khususnya di tingkat daerah seperti Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, telah melakukan berbagai kebijakan dan program pengawasan seperti perbaikan tata ruang wilayah, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), dan penguatan sinergi antar Lembaga. Salah satu langkah konkret adalah penertiban lokasi tambang ilegal. Pada tahun 2024, Dinas ESDM Jawa Barat mengungkapkan bahwa mereka berhasil menemukan dan menindak setidaknya 176 titik tambang ilegal di berbagai wilayah, mulai dari Subang, Bekasi, Sukabumi hingga Karawang. Penertiban tersebut tidak hanya berupa penghentian operasi, tetapi juga pengamanan alat berat dan pemasangan papan peringatan di lokasi tambang yang telah ditutup.

Perbaikan tata ruang merupakan kunci utama dalam mencegah konflik pemanfaatan ruang dan aktivitas pertambangan yang melanggar zonasi. Lemahnya integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering menjadi celah hukum yang dimanfaatkan pelaku tambang ilegal. Sebagaimana dikemukakan oleh Bintang R.

Saragih, tumpang tindih kebijakan sektoral dan perbedaan penafsiran terhadap pemanfaatan ruang menjadi penyebab utama banyaknya izin pertambangan yang melanggar ketentuan lingkungan dan tata guna lahan.(Saragih, 2015) Oleh karena itu, revisi dan penegakan RTRW yang konsisten dengan prinsip daya dukung beserta kapasitas tampung lingkungan semestinya menjadi pertimbangan penting dan prioritas kebijakan.

Di samping itu, penguatan koordinasi antar instansi seperti ESDM, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Satpol PP menjadi bagian penting dari strategi pengawasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara aktif membentuk Tim Terpadu Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) untuk mempercepat pelaksanaan operasi yustisi terhadap tambang ilegal. Kolaborasi antar instansi ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan liar.

Dalam aspek penegakan hukum, pemerintah menjalankan pendekatan ganda, yakni upaya pidana dan sanksi administratif. Upaya pidana dilakukan dengan cara membawa kasus pertambangan ilegal ke ranah penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.(Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2020) Misalnya, dalam kasus CV Galena Alam Raya Utama di Bekasi, aparat Kepolisian Air dan Udara (Korpolaairud) berhasil menjerat pelaku pertambangan timah ilegal melalui proses pidana, menandai komitmen hukum yang kuat.

Sementara itu, di bidang administratif, sanksi diberikan dalam bentuk pencabutan izin usaha, penghentian operasional, dan denda administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 151 dan 152 UUPPLH. Penegakan administratif ini penting sebagai instrumen pencegahan dini sebelum pelanggaran berdampak lebih luas terhadap lingkungan hidup.

Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan represif. Strategi preventif turut dijalankan, antara lain melalui sosialisasi hukum kepada perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjalankan kegiatan pertambangan yang legal dan berizin. Program ini mencakup workshop, seminar, dan penyuluhan hukum di desa-desa sekitar lokasi pertambangan. Penyuluhan mengenai pertambangan legal juga menjadi prioritas, agar masyarakat memahami prosedur perizinan, aspek teknis lingkungan, serta hak-hak mereka sebagai warga negara terhadap lingkungan yang sehat.(Pardede dkk., 2022)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam praktiknya pemerintah menghadapi sejumlah hambatan serius. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pengawasan. Dengan rasio pegawai pengawas tambang yang terbatas, pengawasan terhadap ratusan titik tambang tersebar menjadi sangat sulit. Selain itu, korupsi atau kolusi lokal masih menjadi persoalan yang kerap menghambat penertiban. Dalam beberapa kasus, ada indikasi keterlibatan oknum pejabat lokal dalam melindungi praktik tambang ilegal, sehingga proses hukum tidak berjalan optimal. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dinas ESDM daerah sering kali kekurangan personel lapangan, kendaraan operasional, dan alat monitoring modern untuk melakukan inspeksi dan pengawasan secara efektif.

Selain itu bahwa dengan kompleksitasnya permasalahan mengenai dampak dari pertambangan ilegal yang tentu persoalan ini juga terkait erat dengan masalah lingkungan hidup, yang dampaknya tampak secara langsung dari aktivitas kegiatan tambang tersebut, Untuk memperoleh gambaran lebih konkret mengenai kondisi pengawasan pertambangan illegal di Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Sebagai sample data penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak H. Dedi Supriadi, S.T., M.Si. selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Pengaduan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, pada tanggal 26 Mei 2025. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan ilegal di Karawang tidak hanya merusak

lingkungan fisik, tetapi juga telah menimbulkan keresahan sosial di masyarakat sekitar lokasi tambang. “Kami sering menerima laporan masyarakat terkait kegiatan tambang galian C yang tidak berizin, terutama di wilayah Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak mengantongi dokumen lingkungan sama sekali”.(Supriadi, 2025)

Dinas Lingkungan Hidup Karawang telah berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi penghentian kegiatan, yang kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum dan Dinas ESDM untuk proses lanjutan. Menurut beliau, pengawasan di lapangan sering terkendala minimnya personel, serta lambannya respons lintas sektor dalam melakukan tindakan serentak. Bahwa meskipun DLH Karawang tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan aktivitas pertambangan, lembaga ini memiliki kewenangan administratif untuk memberikan teguran tertulis, rekomendasi pencabutan izin lingkungan, serta pelaporan pelanggaran ke instansi penegak hukum. Beliau juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengembangkan sistem pengawasan lingkungan berbasis laporan masyarakat secara daring melalui kanal pengaduan resmi milik DLH Karawang. Dengan adanya koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum, beliau berharap bahwa praktik pertambangan ilegal dapat ditekan dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya agar pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan sekaligus keadilan sosial.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat juga memiliki peran yang signifikan dalam hal pengawasan serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLH, diketahui bahwa tugas instansi ini tidak hanya terbatas pada pemberian rekomendasi terkait perizinan lingkungan, melainkan juga mencakup pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pihak DLH mengungkapkan bahwa mereka kerap menemukan operasi pertambangan ilegal yang sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Dalam situasi semacam itu, DLH segera mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian kegiatan dan melakukan koordinasi dengan penegak hukum serta Dinas ESDM guna menindaklanjuti pelanggaran tersebut secara lebih tegas.

Dinas Lingkungan Hidup juga menekankan bahwa banyak pelaku tambang ilegal mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen UKL-UPL, yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan yang bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem setempat, seperti pencemaran sungai, tanah longsor, hingga hilangnya keanekaragaman hayati

Menyadari berbagai hambatan tersebut, muncul gagasan solusi alternatif yang bersifat lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Pemerintah mendorong penguatan peran masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap praktik pertambangan di wilayah mereka. Melalui mekanisme *Community Based Monitoring*, warga diberdayakan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan secara langsung ke aparat terkait.

Selain itu, *legalization* dan formalisasi tambang rakyat kecil menjadi strategi penting. Daripada membiarkan penambang rakyat beroperasi ilegal, pemerintah mendorong skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 2020, di mana komunitas lokal diberikan izin pertambangan sederhana dengan pengawasan ketat dan persyaratan teknis lingkungan. *Legalization* ini bertujuan mengurangi jumlah tambang liar, sekaligus memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui jalur formal. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pengelolaan pertambangan di Jawa Barat dapat lebih tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta mengurangi potensi kerusakan ekologis yang mengancam masa depan sumber daya alam Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus pertambangan ilegal di Jawa Barat, termasuk di Subang, Bekasi, Sukabumi, dan Karawang, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum diterapkan secara optimal. Sebagian besar penyelesaian hanya dilakukan melalui pendekatan administratif seperti penutupan tambang, tanpa disertai kewajiban ganti rugi atau tindakan rehabilitasi lingkungan. Masyarakat juga belum memanfaatkan jalur litigasi, termasuk mekanisme gugatan *class action*, untuk menuntut pertanggungjawaban secara kolektif. Padahal, seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan yang tegas atas prinsip *strict liability* dan dorongan bagi masyarakat untuk menggunakan instrumen hukum yang tersedia guna mencapai keadilan ekologis yang substantif.

Sementara itu, upaya pemerintah dalam menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal telah dilakukan melalui pembentukan Satgas PETI, penertiban tambang tanpa izin, perbaikan tata ruang, serta penguatan koordinasi antar instansi. Meski kebijakan ini menunjukkan kemajuan, implementasinya masih menemui berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya indikasi praktik kolusi di tingkat lokal. Di samping pendekatan represif, strategi preventif juga telah dijalankan melalui sosialisasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Namun, agar strategi ini berjalan efektif, diperlukan sinergi kelembagaan yang lebih kuat serta perumusan solusi jangka panjang seperti legalisasi tambang rakyat dan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Dengan demikian, reformasi kebijakan pengelolaan tambang harus diarahkan tidak hanya pada penghentian kegiatan ilegal, tetapi juga pada pemulihan ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Al Fikri, M. A. (2022). Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(2), 41–52. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>
- Bagaskara, B. (2025, Januari 23). *Dinas ESDM Temukan 176 Lokasi Tambang Ilegal di Jawa Barat*. detikJabar.
- Soedarso, B. P. (2009). *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No 4 Tahun 2009*. 6, 411.
- Damopoli, D. N. (2013). *Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan Pasca Pengelolaannya*. 1(5), 7.
- Firmansyah, D. (2025, Januari 17). *Pemprov Jabar Tutup 5 Lokasi Tambang Ilegal di Subang*. detikjabar.
- Haeruman, A. (2025, April 9). *Diduga Tercemar Limbah Tambang, Puluhan Hektare Sawah di Sukabumi Gagal Panen*. metrotvnews.
- Harahap, M. Y. (2004). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hukmana, S. Y. (2025, Februari 6). *Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi*. metrotvnews.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya paramita (2009).
- M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Maulana, I. (2023, November 20). *Alam Karawang yang Terkikis Diduga Akibat Tambang Batu Ilegal*. detikJabar.



- Pardede, J. N., Wahyu, D., & Santoso, Y. (2022). *Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*.
- Prayogo, A. L. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. *Lentera Hukum*, 5(3), 424. <https://doi.org/10.19184/ejhlh.v5i3.8201>
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Saragih, B. R. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pengelolaan Ruang di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Soerjani, Moh. (2008). *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia.
- Subekti. (2002). *Hukum Perikatan*. Intermasa.
- Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Gadjah Mada University Press.
- Supriadi, D. (2025). *Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang*.
- Surya, A. (2019). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI KABUPATEN BENER MERIAH*. 5(2), 126–140. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.30>
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- Taufiq, A., Oner, B., & Yamin, M. H. (2021). CLAVIA CLAVIA : JOURNAL OF LAW ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CLEARING LAND BY BURN. *Journal Of Law*, 19(2), p-Clavia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 3 (2020).
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).